



PUTUSAN
Nomor 2548 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. **JACUB HUSIN**, bertempat tinggal di Iswahyudi RT.22 RW.03, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suhardjo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan H.M.O Bafadhal Nomor 3A RT.23, Kelurahan Sungai Asam-Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2016;
- II. 1. **ABU NADIM**, bertempat tinggal di Jalan Kopral UD. Sunaryo RT.13 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
2. **NASARUDDIN**, bertempat tinggal di Kayu Aho Mangkak, Desa Koto Lanang, Kecamatan Depati VII, Kabupaten Kerinci, yang saat ini berdomisili di objek perkara yakni di Jalan Kopral UD. Sunaryo RT.13 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Akurdianto, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Sersan Darpin RT.01 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2016 dan tanggal 24 Mei 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n:

1. **YENI VERNITA BINTI NASIRUDDIN CAN;**
2. **LEILY ZUHAIRAH BINTI NASIRUDDIN CAN;**

Keduanya bertempat tinggal di Jalan Kasturi I Nomor 07 Kelurahan Beliung, Kecamatan Kota Baru, Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nasip Simarmata, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Ibrahim Amuntai RT.11 Nomor B.7, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 23 April 1989 orang tua Para Penggugat yakni Alm. Nasiruddin Can alias Nasiruddin bin Ramli dengan istri Alm. Alhusna Elyunusi Binti Muhamad mengalami kecelakaan yang mengakibatkan keduanya meninggal dunia (berdasarkan Surat Kematian Nomor 474.3/41/BL/2008 yang menerangkan Sdr. Nasiruddin (50th) meninggal dunia pada tanggal 23 April 1989 dan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/72/BL/2013);
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang didaftarkan didalam agenda oleh Lurah Beliung dengan Nomor 593/18/BL/2013 dan Camat Kotabaru Nomor 474.3/270/KKQ/2013 tertanggal 18 Juli 2013 yang menerangkan bahwa Sdr: 1). Yenni Vernita Binti Nasiruddin dan 2). Leily Zuhairah Binti Nasiruddin adalah keturunan dari (alm) Nasiruddin bin Ramli dengan istri (alm) Alhusna Elyunusi Binti Muhamad;
3. Bahwa Alm. Nasiruddin Can memiliki tanah dengan surat kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 949/Paal Merah GS Nomor :2794/1982 tanggal 10 November 1982 dengan luas 5.098 m² dengan batas tanah saat ini:
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Mawardi Lubis;
 - Sebelah Timur : Eric;
 - Sebelah Barat : Yakub Husin;
4. Bahwa lokasi tanah Para Penggugat berada di Kelurahan Paal Merah maka berdasarkan PP.6/1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari dan Instruksi Mendagri Nomor 13 Tahun 1986 tanggal 28 Juli 1986 tentang Pelaksanaan PP Nomor 6 Tahun 1986 dan selanjutnya ditegaskan didalam SK Gubernur Kepala Daerah TK.I Jambi tanggal 01-10-1986 Nomor 343 Tahun 1986 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Jambi dan Kabupaten Batanghari Pasal 2 yang pada pokoknya wilayah Kelurahan Paal Merah semula merupakan wilayah

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 2548 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Batanghari menjadi Wilayah Kotamadya Jambi. Hal tersebut mengakibatkan lokasi tanah Para Penggugat tersebut masuk kedalam Wilayah Kota Jambi Kecamatan Jambi Selatan Kelurahan Talang Bakung;
5. Bahwa dikarenakan secara Administrasi Wilayah berdasarkan pada poin 4 (empat) di atas Penggugat berinisiatif mengajukan permohonan mutasi Sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi pada tanggal 24 Juli 2013 dengan Nomor berkas 26606/2013;
 6. Bahwa pada saat melaksanakan proses Mutasi tersebut di kantor BPN Kota Jambi yang mana pelaksanaan pengukuran dan pada hasil pengukuran dilapangan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 949 dengan Luas 5.098 m² ternyata luas bidang tanah tersebut berkurang dikarenakan dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;
 7. Bahwa Tergugat III tanpa hak dan dasar hukum yang outentik menghalang-halangi proses mutasi Penggugat dengan menyurati Kantor Badan Pertanahan Kota Jambi dengan alasan Tergugat III memiliki hak atas sebahagian objek sengketa;
 8. Bahwa atas perbuatan Tergugat III yang menghalang-halangi proses mutasi sertifikat milik Penggugat maka Lurah Talang Bakung berinisiatif melakukan mediasi sekira bulan Oktober tahun 2014 namun berakhir dengan tidak ditemukan kesepakatan apapun. Selanjutnya Lurah Talang Bakung belum dapat menandatangani surat mutasi milik Penggugat, dengan alasan untuk menghindari konflik dan menganjurkan melalui proses hukum dan gugatan ini merupakan satu diantara lainnya proses hukum yang kami ajukan;
 9. Bahwa Tergugat I menguasai sebagian tanah milik Penggugat seluas $\pm 1.232 \text{ m}^2$ dengan melakukan pemagaran tembok sepanjang 85 meter dengan bentuk miring sehingga Tergugat I menguasai tanah milik Penggugat berbentuk segitiga dengan alas sepanjang 29 meter;
 10. Bahwa Tergugat II menguasai tanpa hak, sebagian tanah milik Penggugat seluas 803 m² dengan mendirikan bangunan permanen untuk bertempat tinggal di atasnya;
 11. Bahwa Tergugat III menguasai tanpa hak, sebagian tanah milik Penggugat seluas 350 m² dengan mendirikan bangunan tempat tinggal di atasnya;
 12. Bahwa dikarenakan kondisi-kondisi fisik bidang tanah telah dikuasai tanpa hak secara hukum oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, maka Penggugat keberatan dan mencabut permohonan mutasi yang diajukan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi tersebut pada

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 2548 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Maret 2015 untuk memperlancar melakukan proses hukum, satu diantaranya adalah dengan gugatan ini;

13. Atas keberatan dari Tergugat III yang disampaikan melalui Kantor BPN Kota Jambi serta atas penguasaan sebagaimana atas tanah hak milik Para Penggugat oleh Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Para Penggugat tidak dapat melakukan balik nama maupun tindakan hukum lainnya atas tanah milik Penggugat, sebagian maupun seluruhnya seperti yang tertera didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 949/Paal Merah GS Nomor 2794/1982 tanggal 10 November 1982 sehingga Para Penggugat merasa dirugikan secara material;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jambi agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Para Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melawan hukum terhadap objek sengketa milik Penggugat I dan Penggugat II tersebut di atas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
2. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tanggung renteng (jika lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang mendirikan bangunan di atas tanah objek perkara milik Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa tanah objek perkara beserta tanaman yang tumbuh di atasnya yang menjadi sengketa, adalah hak milik yang sah dari Penggugat I dan Penggugat II;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk mengosongkan tanah milik Penggugat I dan Penggugat II dan mencabut semua patok/batas baik berupa bangunan maupun tanda-tanda lain yang telah dipancangkan oleh Para Tergugat di atas tanah milik Penggugat I dan Penggugat II;

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor 2548 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari jika para Tergugat lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini kepada Penggugat I dan Penggugat II;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Pengadilan Negeri Jambi berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan perbaikan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Di dalam posita angka 10 halaman 3 of tertulis:

10. Bahwa Tergugat II menguasai tanpa hak, sebagian tanah milik Penggugat seluas 803 m² dengan mendirikan bangunan permanen untuk bertempat tinggal di atasnya;

Seharusnya:

10. Bahwa Tergugat II menguasai tanpa hak, sebagian tanah milik Penggugat seluas 500 m² dengan mendirikan bangunan permanen untuk bertempat tinggal di atasnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan terperinci;
2. Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak (*exceptie plurium litis consortium*), berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 KEPPRES Nomor 26 Tahun 1988 ditegaskan bahwa: Badan Pertanahan bertugas membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan yang baik berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang meliputi:
 - a. Pengaturan penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah;
 - b. Pengurusan hak-hak tanah;

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 2548 K/Pdt/2016



- c. Pengukuran dan pendaftaran tanah;
- d. Lain-lain yang berkaitan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden;

Oleh karena itu sudah barang tentu gugatan yang diajukan oleh Penggugat berkaitan dengan perkara *a quo* adalah kurang pihak, dikarenakan pihak Badan Pertanahan Nasional tidak dilibatkan sebagai para pihak dalam perkara *a quo*, padahal telah jelas dan nyata sesuai dengan peran dan fungsi Badan Pertanahan Nasional adalah mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan termasuk di dalamnya pengukuran dan pendaftaran tanah. Dengan kata lain untuk dapat mengetahui adanya kesalahan atau adanya tumpang tindih terhadap suatu hak atas tanah adalah berdasarkan data fisik dan data yuridis yang dikeluarkan secara resmi dari pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional;

(2) Bahwa dasar kepemilikan tanah Tergugat I adalah:

a. Sertipikat Hak Milik Nomor 6768/Kelurahan Talang Bakung Tahun 2001 dengan luas tanah 3.570 m² atas nama Jacob Husin (Tergugat I) dengan batas-batas tanah yang tertera pada SHM Nomor 6768 tersebut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Bandara;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Abu Niamdi;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Tergugat I (SHM Nomor 6771/Kelurahan Talang Bakung Tahun 2001) SU 0793/TBK/2001;

Bahwa tanah dengan SHM Nomor 6768/Kelurahan Talang Bakung Tahun 2001 dengan luas tanah 3.570 m² atas nama Jacob Husin (Tergugat I) tersebut diperoleh oleh Tergugat I dengan cara membeli dari Hasan Basri dan Usman Jalil sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 15 Juni 2002 Nomor 82/JS/2002 yang dibuat oleh Robert Faisal, S.H., selaku Notaris/PPAT Kota Jambi;

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 6771/Kelurahan Talang Bakung Tahun 2001 dengan luas tanah 7.042 m² atas nama Jacob Husin (Tergugat I) dengan batas-batas tanah yang tertera pada SHM Nomor 6771 tersebut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Bandara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Tergugat I (SHM Nomor 6768/Kelurahan Talang Bakung Tahun 2001) SU 0790/TBK/2001;

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Kasirin;

Bahwa tanah dengan SHM Nomor 6771/Kelurahan Talang Bakung Tahun 2001 dengan luas tanah 7.042 m² atas nama Jacob Husin (Tergugat I) tersebut diperoleh oleh Tergugat I dengan cara membeli dari Soerjadi sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 31 Desember 2001 Nomor 382/Jambi Selatan/2001 yang dibuat oleh Supriyanto Kang, S.H., M.M., selaku Notaris/PPAT Kota Jambi;

Dengan demikian dikarenakan Tergugat I memiliki tanah tersebut dengan itikad baik dengan didasari akta jual beli yang sah, maka sudah barang tentu gugatan yang diajukan oleh Penggugat berkaitan dengan perkara *a quo* adalah kurang pihak dikarenakan pihak Penggugat tidak mengikut sertakan pihak Hasan Basri dan Usman Jalil selaku pihak yang ikut digugat. Bahwa sesuai dengan fakta yang ada tentunya pihak Hasan Basri dan Usman Jalil selaku pemilik asal dari tanah yang dimiliki oleh Tergugat I sekarang ini lebih mengetahui dan yang lebih bertanggung jawab atas kepemilikan awal tanah yang dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan Kurang Pihak;

Karena Tergugat II telah membeli tanah dengan M. Sayuti (Almarhum) seluas 800 m², dan adik saya bernama Drs. Ari Marsudi membeli tanah seluas 750 m² hingga digabung tanah seluas 1.550 m²;

2. Gugatan Kabur;

Karena lokasi tanah Tergugat II berada di Kelurahan Talang Bakung, Kota Madya Jambi, tidak pernah Lokasi Paal Merah Kabupaten Batang Hari, dari sejak tahun 1982 hingga sekarang ini;

Eksepsi Tergugat III:

1. Bahwa Tergugat III menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali yang dengan tegas dan jelas diakui kebenarannya;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak (*exepitie plurium litis consortium*), hal tersebut dikarenakan Tergugat III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan tanah tersebut berdasarkan pemberian dari ahli waris M. Sayuti (Siti Fatimah, Cs) yaitu Surat Pernyataan tanggal 16 Mei 1999; Dengan demikian dikarenakan Tergugat III memiliki tanah tersebut berdasarkan pemberian dari ahli waris M. Sayuti, sedangkan Para Penggugat tidak mengikut sertakan ahli waris M. Sayuti sebagai pihak yang ikut digugat, sehingga gugatan kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah memberikan Putusan Nomor 47/Pdt.G/2015/PN.Jmb., tanggal 8 Desember 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang mendirikan bangunan di atas tanah objek perkara milik Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa tanah objek perkara beserta tanaman yang tumbuh di atasnya yang menjadi sengketa, adalah hak milik yang sah dari Penggugat I dan Penggugat II;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengosongkan tanah milik Penggugat I dan Penggugat II dan mencabut semua patok/batas baik berupa bangunan maupun tanda-tanda lain yang telah dipancangkan oleh Para Tergugat di atas tanah milik Penggugat I dan Penggugat II;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.494.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 15/PDT/2016/PT.JMB., tanggal 28 April 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 13 Mei 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2016, 22 Mei 2016 dan 24 Mei 2016 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 26

Halaman 8 dari 21 hal. Put. Nomor 2548 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2016 dan tanggal 27 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 47/Pdt.G/2015/PN Jmb., *juncto* Nomor 15/PDT/2016/PT JMB., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 8 Juni 2016 dan tanggal 9 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat masing-masing pada tanggal 10 Juni 2016, kemudian Para Penggugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 22 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

1. Bahwa dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ditentukan bahwa permohonan kasasi ditujukan terhadap putusan pengadilan pada tingkat banding atau tingkat terakhir pada semua lingkungan peradilan. Selanjutnya pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, mengatur sebagai berikut:
"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
 - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) HIR *juncto* Pasal 50 UU Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut,

Halaman 9 dari 21 hal. Put. Nomor 2548 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang menjadikan dasar untuk mengadili. Putusan harus berdasarkan pertimbangan hukum yang jelas dan cukup, apabila putusan yang dijatuhkan tidak memenuhi ketentuan tersebut maka putusan dimaksud dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd/insufficient judgement*);

3. Bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi dasar hukum permohonan kasasi antara lain ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b dan c UU Nomor 5 Tahun 2004, dimana pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi tentang penerapan hukumnya (Yurisprudensi MA RI Nomor 429/K/Sip/1970, tanggal 14 Oktober 1970). Memori Kasasi dalam perkara permohonan *a quo* lebih memfokuskan pada kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan hukumnya;

Bahwa berdasarkanurisprudensi MA RI sebagai berikut:

- a. Putusan MA Nomor 3175 K/Pdt/1983, tentang Gugatan *Diskualifikasi in Person*;
- b. Putusan MA Nomor 1125 K/Pdt/1984, tentang Gugatan *Error in Person*;
- c. Putusan MA Nomor 1149 K/Pdt/1975, dan Putusan MA Nomor 497 K/Pdt/1983, tentang Gugatan *Obscuur Libel* karena objek sengketa tidak jelas;
- d. Putusan MA Nomor 3648 K/Pdt/1994, tentang Putusan yang mengandung pertentangan atau kontradiksi antara pertimbangan dengan amar putusan;
- e. Putusan MA Nomor 3388 K/Pdt/1985, tentang Putusan yang pertimbangan hukumnya tidak seksama (*onvoldoende gemotiveerd/insufficient judgement*);

4. Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi *a quo* adalah:

1. Dalam Eksepsi, bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 47/Pdt.G/2015/PN Jmb., tanggal 8 Desember 2015, halaman 39, alinea ke-2 menyatakan:
 - Menimbang, bahwa jika dipahami secara objektif landasan dasar diajukan gugatan penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang didalilkan yang dilakukan oleh para Tergugat sebagaimana tertera dalam posita gugatan angka 6, angka 7, angka 8 sampai dengan posita gugatan angka 13, dan akibat perbuatan Para Tergugat Para Penggugat selaku ahli waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... merasa dirugikan; Nyata-nyata *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya *a quo* telah melanggar hukum dengan mencampuradukan dan menyamakan pengertian perbuatan melawan hukum dalam ranah pidana (*wederechtelijkheid*) dan perdata (*tort* atau *onrechtmatige daad*), *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukumnya cukup untuk itu. Dengan mencampuradukan dua pengertian perbuatan melawan hukum tersebut, maka gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/ sekarang Para Termohon Kasasi merupakan gugatan yang tidak jelas, kabur dan membingungkan (*obsuur libel*). Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi *a quo* yang sedemikian wajib dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*), karena putusan *Judex Facti a quo* jelas bukan merupakan putusan yang adil karena melanggar hukum atau setidaknya tidak cukup pertimbangan hukumnya sehingga harus dibatalkan sebagaimana Yurisprudensi MA RI Nomor 3388 K/Pdt/1985 tentang putusan yang pertimbangan hukumnya tidak seksama, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas gugatan *a quo* layak untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Eksepsi, bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 47/Pdt.G/2015/PN Jmb., tanggal 8 Desember 2015, halaman 40, perihal Eksepsi gugatan Para Penggugat sebagai gugatan yang kabur; menyatakan:

- Menimbang, perihal persoalan letak objek sengketa apakah masuk wilayah administrasi Kota Jambi atau wilayah administrasi Kabupaten Batanghari,; *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukumnya cukup untuk itu, dimana gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/sekarang Para Termohon Kasasi merupakan gugatan yang tidak jelas, kabur dan membingungkan (*obsuur libel*). Bahwa Putusan (*Judex Facti*) Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 15/PDT/2016/PT JMB., tertanggal 28 April 2016, pada halaman 5, yang menyatakan: Untuk itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama karenanya pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil

Halaman 11 dari 21 hal. Put. Nomor 2548 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding;

Bahwa Pengadilan Tinggi Jambi dalam menjatuhkan putusannya sama sekali tidak memberikan pertimbangan sendiri, hanya mengambil saja pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri Jambi yang nyata-nyata keliru dan melanggar hukum dan memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta hukum serta melanggar Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 618 RV; (Putusan MA Nomor 1149 K/Pdt/1975, dan Putusan MA Nomor 497 K/Pdt/1983, tentang Gugatan *Obsuur Libel* karena objek sengketa tidak jelas);

Ternyata *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukumnya cukup untuk itu, dimana tidak mengindahkan ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) HIR *juncto* Pasal 50 UU Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang menjadikan dasar untuk mengadili. Putusan harus berdasarkan pertimbangan hukum yang jelas dan cukup, apabila putusan yang dijatuhkan tidak memenuhi ketentuan tersebut maka putusan dimaksud dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd/insufficient judgement*);

Begitu pula dalam hal persoalan letak objek sengketa, dan seterusnya; *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukumnya cukup untuk itu, sehingga gugatan Para Penggugat tidak jelas, kabur dan membingungkan (*obsuur libel*), *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang baik dan benar atas keterangan saksi-saksi dari Para Tergugat, dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 47/Pdt.G/2015/PN Jmb., tanggal 8 Desember 2015, yaitu:

- Saksi Imam Dawawi, mantan Lurah Talangbakung sejak tahun 1990 sampai dengan 1998, (halaman 30) menyatakan:
 - bahwa selama 3 kali saksi menginventarisir/mendata tersebut, saksi tidak ada menemukan tanah milik para Penggugat di sekitar lokasi tersebut;
- Saksi Supardi, mantan Ketua RT.03, Kelurahan Talangbakung sejak tahun 1982 sampai dengan 2006, (halaman 31) menyatakan:



- bahwa RT.03 Kelurahan Pasir Putih pada tahun 1982 masuk Kelurahan Talangbakung tidak pernah masuk Kabupaten Batanghari;
- bahwa sampai sekarang pun tidak pernah masuk Kabupaten Batanghari;

Dan hasil persidangan setempat, (halaman 34) ternyata objek tanah sengketa memiliki batas-batas yang berbeda-beda menurut versi masing-masing Para Penggugat ataupun Para Tergugat. Dan ternyata objek sengketa terletak di RT.13, Kelurahan Talangbakung, Kecamatan Jambi Selatan, bukan terletak di RT 10 sebagaimana yang dimaksud dalam Bukti P-21 (halaman 44 Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 47/Pdt.G/2015/PN.Jmb.), sehingga dengan demikian objek sengketa tidak jelas letak dan batas-batasnya alam perkara *a quo*;

Judex Facti juga tidak mengindahkan ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) HIR *juncto* Pasal 50 UU Kekuasaan Kehakiman, maupun ketentuan lain yang berlaku tentang hak dan kepemilikan benda, dimana putusan pengadilan *a quo* harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang menjadikan dasar untuk mengadili. Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 6768/Kel. Talangbakung, tahun 2001 atas nama Jacob Husin (Bukti T.I-1) dan sertifikat hak Milik Nomor 6771/Kel. Talangbakung, Tahun 2001 atas nama Jacob Husin (Bukti T.I-4) adalah suatu bukti sah sebagaimana bunyi Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (*juncto* UU Nomor 5 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah). Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, berbunyi menyatakan sebagai berikut:

- (1) Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak tanah;
Selanjutnya lebih dipertegas lagi dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi:



- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Pemohon Kasasi *a quo* berdasarkan ketentuan dalam dalil-dalil tersebut di atas Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (*juncto* UU Nomor 5 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah), ditegaskan lagi dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya dan pihak lain (Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi dalam perkara *a quo*) yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut, karena telah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat *a quo* alias daluwarsa secara hukum. Sehingga gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi *a quo* yang sedemikian wajib dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Dalam Pokok Perkara, Putusan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak seksama (*onvoldoende gemotiveerd/insufficient*



judgement), bahwa apakah perbuatan Para Tergugat (khusus Tergugat I/Pembanding II/Pemohon Kasasi) adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat secara materiil maupun immateriil. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* jelas-jelas tidak sesuai dengan ketentuan dan unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menjadi dasar gugatan penggugat. Putusan *Judex Facti* nyata-nyata tidak cukup pertimbangan hukumnya dengan demikian wajib dibatalkan. (Putusan MA Nomor 3388 K/Pdt/1985, tentang Putusan yang pertimbangan hukumnya tidak seksama (*onvoldoende gemotiveerd/insufficient judgement*);

- Bahwa Pengadilan Tinggi Jambi dalam menjatuhkan putusannya sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukumnya sendiri, hanya mengambil saja pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri Jambi yang keliru dan melanggar hukum serta memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, ini nyata-nyata telah melanggar Pasal 1888 KUH Perdata; Bahwa Pengadilan Tinggi Jambi tidak mempertimbangkan kembali dengan seksama bukti-bukti sah dan kuat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (Bukti T.I-1, T.I-2, T.I-3, T.I-4) dan langsung saja menyatakan: ... bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar”;

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:

1. Dalam Eksepsi, bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 47/Pdt.G/2015/PN.Jmb., tanggal 8 Desember 2015, halaman 39, alinea ke-2, menyatakan:
 - Menimbang, bahwa jika dipahami secara objektif landasan dasar diajukan gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang didalilkan yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana tertera dalam posita gugatan angka 6, angka 7, angka 8 sampai dengan posita gugatan angka 13, dan akibat perbuatan Para Tergugat Para Penggugat selaku ahli waris merasa dirugikan; Nyata-nyata *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya *a quo* telah melanggar hukum dengan mencampuradukan dan menyamakan pengertian perbuatan melawan hukum dalam ranah pidana (*wederechtelijkheid*) dan perdata (*tort* atau *onrechtmatige daad*), *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukumnya cukup untuk itu. Dengan



mencampuradukan dua pengertian perbuatan melawan hukum tersebut, maka gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/sekarang Para Termohon Kasasi merupakan gugatan yang tidak jelas, kabur dan membingungkan (*obscur libel*). Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi *a quo* yang sedemikian wajib dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (*niet onvankelijke verklaard*), karena putusan *Judex Facti a quo* jelas bukan merupakan putusan yang adil karena melanggar hukum atau setidaknya tidak cukup pertimbangan hukumnya sehingga harus dibatalkan sebagaimana Yurisprudensi MA RI Nomor 3388 K/Pdt/1985 tentang Putusan yang pertimbangan hukumnya tidak seksama; berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas gugatan *a quo* layak untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Eksepsi, bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 47/Pdt.G/2015/PN Jmb., tanggal 8 Desember 2015, halaman 40, perihal Eksepsi gugatan Para Penggugat sebagai gugatan yang kabur; menyatakan:

- Menimbang, perihal persoalan letak objek sengketa apakah masuk wilayah administrasi Kota Jambi atau wilayah administrasi Kabupaten Batanghari,; *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukumnya cukup untuk itu, dimana gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/sekarang Para Termohon Kasasi merupakan gugatan yang tidak jelas, kabur dan membingungkan (*obscur libel*). Bahwa Putusan (*Judex Juris*) Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 15/PDT.G/2016/PT JMB., tertanggal 28 April 2016, pada halaman 5, yang menyatakan, Untuk itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama karenanya pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambilalih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding;

Bahwa Pengadilan Tinggi Jambi dalam menjatuhkan putusannya sama sekali tidak memberikan pertimbangan sendiri, hanya mengambilalih saja pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri Jambi yang nyata-nyata keliru dan melanggar hukum dan memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta hukum serta melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1888 KUHPPerdata dan Pasal 618 RV, (Putusan MA Nomor 1149 K/Pdt/1975, dan Putusan MA Nomor 497 K/Pdt/1983, tentang Gugatan *Obscuur Libel* karena objek sengketa tidak jelas;

Ternyata *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukumnya cukup untuk itu, dimana tidak mengindahkan ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) HIR *juncto* Pasal 50 UU Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang menjadikan dasar untuk mengadili. Putusan harus berdasarkan pertimbangan hukum yang jelas dan cukup, apabila putusan yang dijatuhkan tidak memenuhi ketentuan tersebut maka putusan dimaksud dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd/insufficient judgement*);

Begitu pula dalam hal persoalan letak objek sengketa, dan seterusnya, *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukumnya cukup untuk itu, sehingga gugatan Para Penggugat tidak jelas, kabur dan membingungkan (*obscur libel*);

Judex Facti tidak memberikan pertimbangan hukum yang baik dan benar atas keterangan saksi-saksi dari Para Tergugat, dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 47/Pdt.G/2015/PN Jmb., tanggal 8 Desember 2015, yaitu:

- Saksi Imam Dawawi, mantan Lurah Talang Bakung sejak tahun 1990 sampai dengan 1998, (halaman 30) menyatakan:
 - Bahwa selama 3 kali saksi menginventarisir/mendata di lokasi tanah tersebut, saksi tidak ada menemukan tanah milik Para Penggugat ataupun tanah milik BASUKI dimana menurut Para Penggugat/Terbanding I dan II/Para Termohon Kasasi, bahwa orang tua Para Penggugat telah membeli tanah dari Sdr. Basuki di sekitar lokasi tersebut;
 - Bahwa PP Nomor 6 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari tidak merubah letak, luas dan batas Kelurahan Talang Bakung;
- Saksi Supardi, mantan Ketua RT 03, Kelurahan Talang Bakung sejak tahun 1982 sampai dengan 2006, (halaman 31) menyatakan:

Halaman 17 dari 21 hal. Put. Nomor 2548 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RT 03 Talang Bakung dahulu masuk ke dalam Kelurahan Pasir Putih dan pada tahun 1982 baru kemudian masuk Kelurahan Talang Bakung dan tidak pernah masuk ke Kelurahan Pal Merah Kabupaten Batanghari dan tidak pernah mengetahui Para Penggugat memiliki tanah di lokasi sengketa;
- Bahwa Lokasi objek sengketa sekarang termasuk ke dalam wilayah RT 13 Kelurahan Talang Bakung;
- Bahwa sampai sekarang pun tidak pernah masuk ke Kelurahan Pal Merah Kabupaten Batanghari;
- Bahwa saksi juga ikut melakukan Pendataan/Inventarisasi bersama Lurah Talang Bakung atas Perintah Walikota Jambi, dan tidak pernah menemukan tanah milik Para Penggugat;
- Saksi Abd. Aziz, Penggarap tanah Alm. Sayuti dari tahun 1970an sampai dengan sekarang, menyatakan:
 - Bahwa tanah sengketa adalah tanah milik Alm. Sayuti Kerinci, dan sepengetahuan saksi sejak menggarap tanah tersebut dari tahun 1970an sampai sekarang, saksi tidak pernah mengenal ataupun mengetahui tanah milik Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi;
 - Bahwa saksi mengetahui sekarang tanah milik Alm. Sayuti tersebut oleh Ahli waris Alm. Sayuti telah diberikan kepada Nazarudin (Tergugat III);

Dan hasil persidangan setempat, (halaman 34) ternyata objek tanah sengketa memiliki batas-batas yang berbeda-beda menurut versi masing-masing Para Penggugat ataupun Para Tergugat. Dan ternyata objek sengketa terletak di RT 13, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan, bukan terletak di Kelurahan Pal Merah dimaksud, sehingga dengan demikian objek sengketa tidak jelas letak dan batas-batasnya dalam perkara *a quo*;

Bahwa *Judex Facti* telah tidak cermat dan mengesampingkan fakta di persidangan, dimana Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SPT-PPB) yang beralamat di RT 10 Kelurahan Talang Bakung dan berdasarkan hasil Persidangan Setempat ternyata lokasi tanah yang menjadi objek sengketa berada di RT 13 Kelurahan Talang Bakung, dimana RT 10 dan RT 13 merupakan Lokasi yang berbeda dan berjauhan letaknya;

Halaman 18 dari 21 hal. Put. Nomor 2548 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam Pokok Perkara, Putusan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak seksama (*onvoldoende gemotiveerd/insufficient judgement*), bahwa apakah perbuatan Para Tergugat (khusus Tergugat II dan Tergugat II/Pembanding I/Pemohon Kasasi) adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat secara materiil maupun immateriil. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* jelas-jelas tidak sesuai dengan ketentuan dan unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menjadi dasar gugatan penggugat. Putusan *Judex Facti* nyata-nyata tidak cukup pertimbangan hukumnya dengan demikian wajib dibatalkan. (Putusan MA Nomor 3388 K/Pdt/1985, tentang Putusan yang pertimbangan hukumnya tidak seksama (*onvoldoende gemotiveerd/insufficient judgement*);

- Bahwa Pengadilan Tinggi Jambi dalam menjatuhkan putusannya sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukumnya sendiri, hanya mengambilalih saja pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri Jambi yang keliru dan melanggar hukum serta memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, ini nyata-nyata telah melanggar Pasal 1888 KUH Perdata; Bahwa Pengadilan Tinggi Jambi tidak mempertimbangkan kembali dengan seksama bukti-bukti sah dan kuat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan langsung saja menyatakan: bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar”;

Oleh karena itu Pemohon Kasasi bermohon, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 15/PDT.G/2016/PT JMB., tertanggal 28 April 2016 dalam perkara *a quo* haruslah dibatalkan, karena tidak cukup dipertimbangkan pertimbangan hukum serta melanggar kaedah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jambi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi tidak salah dalam menerapkan hukum, dimana terbukti objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang dulu terletak di Kabupaten Jambi setelah perubahan wilayah sekarang masuk wilayah Kotamadya Jambi, sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, sehingga penguasaan objek sengketa oleh Tergugat tanpa alas hak yang sah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 19 dari 21 hal. Put. Nomor 2548 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: JACUB HUSIN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **I. JACUB HUSIN**, dan Pemohon Kasasi **II. 1. ABU NADIM, dan 2. NASARUDDIN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 2548 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H.,M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)